

**STRATEGI PENEGAKAN DISIPLIN  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DI SATUAN KERJA PELAYANAN MARKAS POLDA METRO JAYA**

Disusun oleh:

NAMA : ANANG SUNARDI  
NPM : 2144021104  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PRAGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Anang Sunardi  
Npm : 2144021104  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Penegakan Disiplin Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia  
di Satuan Kerja Pelayanan Markas Polda Metro Jaya  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Discipline Enforcement Strategy Members  
Of The Indonesian National Police  
in The Pelayanan Markas Work Unit  
Of Polda Metro Jaya


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing 1



Dr. Hamka, MA.

Pembimbing 2



Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : ANANG SUNARDI  
NPM : 2144021104  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR  
JUDUL TESIS : STRATEGI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DI SATUAN KERJA PELAYANAN MARKAS  
POLDA METRO JAYA

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politknik STIA LAN Jakarta,  
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 November 2023  
Pukul : 07.00 s.d 08.00 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA. : .....  
Sekertaris : Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc. : .....  
Anggota : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA. : .....  
Pembimbing 1 : Dr. Hamka, MA. : .....  
Pembimbing 2 : Dr. Ridwan Rajab, M.Si. : .....



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Politeknik STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara) Jakarta:

Nama : Anang Sunardi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2144021104  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang berjudul:

**“Strategi Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  
di Satuan Kerja Pelayanan Markas Polda Metro Jaya”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan karya tugas akhir ini:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir ini.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Pasca sarjana di Univeritas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara penulisan referensi semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada karya tugas akhir ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, November 2023  
Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi satu syarat untuk mencapai gelar Magister Terapan Manajemen Sumber Daya Aparatur pada Lembaga Administrasi Negara Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul “Strategi Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satuan Kerja Pelayanan Markas Polda Metro Jaya”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari mulai masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hamka, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta ilmu pengetahuan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta ilmu pengetahuan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh Dewan penguji mulai dari sidang proposal tesis, seminar hasil penulisan tesis dan sidang akhir tesis atas saran dan masukan serta ilmunya sehingga tesis ini dapat selesai tersusun dengan benar.
4. Kepala satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya AKBP Dr. Muhammad Nasir, M.Si atas ijin dan dukungannya serta memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Kasubbag, Kaur renmin, Paur mintu dan Anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya atas waktu dan kerja samanya sehingga penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

6. Keluarga besar, Isteri Vopi Fitriawati, S.Pd dan anak-anak Ainun Syifa Az Zahraa dan Alvian Fakhri Nurrafiq yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen, staf dan sekretariat bidang akademik Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu penulis selama perkuliahan serta dalam menyelesaikan program studi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Jakarta, November 2023

Penulis

Anang Suanardi

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI SATUAN KERJA PELAYANAN MARKAS POLDA METRO JAYA**

Anang Sunardi, Hamka, Ridwan Rajab

[2144021104@stialan.ac.id](mailto:2144021104@stialan.ac.id)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi kondisi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya, salah satunya adalah sanksi hukuman yang tidak tegas. Beberapa anggota Polri bahkan cenderung melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, ataupun tindak pidana lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan disiplin anggota Polri, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan disiplin dan strategi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya. Metode penelitian yang digunakan salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya melibatkan proses mulai dari pemberian sanksi, pelaksanaan sidang disiplin hingga implementasi program pemulihan dan pembinaan. Faktor pendukung dalam penegakan disiplin antara lain tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa keadilan, waskat, ketegasan dan hungungan kemanusiaan. Sedangkan faktor penghambat dalam penegakan disiplin yaitu sanksi hukuman.

Oleh sebab itu strategi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya dengan memberikan sanksi yang tegas agar menjadi efek jera sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

Kata kunci: Penegakan disiplin, anggota Polri

## ABSTRACT

### **DISCIPLINE ENFORCEMENT STRATEGY MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE IN THE PELAYANAN MARKAS WORK UNIT OF POLDA METRO JAYA**

Anang Sunardi, Hamka, Ridwan Rajab

[2144021104@stialan.ac.id](mailto:2144021104@stialan.ac.id)

Politeknik STIA LAN Jakarta

There are several problems that affect the condition of the enforcement of police discipline in the Yanma work unit of Polda Metro Jaya, one of which is the penalty sanctions that are not firm. Some members of the National Police even tend to commit violations of the law such as corruption, abuse of authority, or other criminal acts.

This study aims to analyze the process of discipline enforcement of Police members, the factors that affect the enforcement of discipline and discipline enforcement strategies of Police members in the Yanma work unit of Polda Metro Jaya. Research methods used one type of descriptive qualitative research is in the form of research with a case study method or approach.

The results of this study indicate that the enforcement of discipline of Police members in the Yanma work unit of Polda Metro Jaya involves processes ranging from sanctions, the implementation of disciplinary hearings to the implementation of recovery and coaching programs. Supporting factors in the enforcement of discipline include goals and abilities, leadership example, fairness, supervision attached, assertiveness and human dependence. While the inhibiting factor in the enforcement of discipline is punishment.

Therefore, the strategy for enforcing discipline of Police members in the Yanma work unit of Polda Metro Jaya by providing firm sanctions to be a deterrent effect in accordance with the regulation of the head of the Indonesian National Police Number 2 of 2016.

Keywords: enforcement of discipline, members of the National Police

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Rumusan Permasalahan .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TUJUAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Tinjauan Kebijakan Dan Teoritis .....	15
C. Kerangka Berpikir .....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	47
A. Studi Kasus .....	47
B. Teknik Pengumpulan Data .....	48
C. Lokus Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokus .....	52
D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data .....	52
E. Instrumen Penelitian .....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	55
A. Kondisi Umum .....	55
B. Penegakan Disiplin Anggota Polri di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	66
C. Indikator-Indikator Penegakan Disiplin Anggota Polri di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	78
D. Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	119

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data susunan anggota Polri satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya.....	4
Tabel 1.2 Data pelanggaran anggota Polri satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	6
Tabel 3.1 Key informan .....	49
Tabel 4.1 Rekapitulasi daftar personel satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya.....	78
Tabel 4.2 Rekapitulasi daftar personel ur renmin Yanma Polda Metro Jaya .....	79
Tabel 4.3 Rekapitulasi daftar personel subbag yantor Yanma Polda Metro Jaya .....	79
Tabel 4.4 Rekapitulasi daftar personel subbag harbangling Yanma Polda Metro Jaya.....	80
Tabel 4.5 Rekapitulasi daftar personel subbag pamkolsik Yanma Polda Metro Jaya .....	80
Tabel 4.6 Daftar sidang disiplin anggota Polri Yanma Polda Metro Jaya.....	103

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**JAKARTA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses penegakan disiplin anggota Pori .....	42
Gambar 2.2 Kerangka berpikir .....	46
Gambar 4.1 Stuktur organisasi satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	63
Gambar 4.2 Daftar susunan pegawai satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	65
Gambar 4.3 Rekapitulasi DSP satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya .....	65
Gambar 4.4 Denah dan perangkat sidang .....	75
Gambar 4.5 Pemeriksaan kelengkapan atribut gampol .....	77
Gambar 4.6 Ka Yanma melaksanakan kegiatan bersama Wakapolda .....	87
Gambar 4.7 Rekap tunjangan kinerja per bulan .....	91
Gambar 4.8 Kegiatan sidang disiplin anggota Polri .....	96
Gambar 4.9 Pengawasan dari Bid Propam Polda Metro Jaya .....	99
Gambar 4.10 Pengawasan dari Bid Propam Polda Metro Jaya .....	99
Gambar 4.11 Teguran KaYanma kepada anggota Polri .....	106
Gambar 4.12 Kegiatan apel bersama .....	109
Gambar 4.13 Surat perintah bimbingan rohani .....	110
Gambar 4.14 Laporan kegiatan sidang .....	110

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tugas dari kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas anggota Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran peraturan disiplin. Disiplin anggota Polri sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, disiplin anggota Polri mencerminkan sikap, perilaku, perbuatan, dan tutur kata dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri dapat berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 menjadi dasar yang dipergunakan berkaitan dengan disiplin anggota. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggota Polri. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman.

Polri saat ini berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan salah satunya untuk membentuk disiplin anggota Polri yang lebih baik. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang khususnya untuk anggota Polri dalam peningkatan kedisiplinan yaitu dengan adanya kegiatan bimbingan rohani.

Berikut ini adalah beberapa jenis pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh anggota Polri diantaranya adalah tidak disiplin dalam menjalankan tugas, tidak fokus atau lalai dalam bertugas sebagai anggota kepolisian, melakukan tindakan yang melanggar peraturan disiplin baik dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan melanggar kode etik profesi Polri. Pelanggaran disiplin tersebut dapat merugikan institusi Polri dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di masa yang akan datang. Sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, sanksi disiplin yang dapat diberikan antara lain: teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi tersebut diberikan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di masa yang akan datang. Selain itu penegakan sanksi disiplin juga bertujuan untuk memelihara tata tertib dan kedisiplinan di lingkungan Polri serta menjaga citra institusi Polri dimata masyarakat.

Sanksi disiplin dan hukuman disiplin adalah dua hal yang berbeda dalam penegakan disiplin bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berikut adalah perbedaan antara sanksi disiplin dan hukuman disiplin: Sanksi disiplin adalah tindakan yang diberikan oleh atasan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui sidang disiplin. Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan atau tertulis, tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat,

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tujuan sanksi disiplin adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri dimasa yang akan datang, sedangkan tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam penegakan disiplin, sanksi disiplin dan hukuman disiplin dapat diberikan secara bersamaan atau terpisah tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah salah satu fungsi dalam Kepolisian Republik Indonesia adalah fungsi Pelayanan Markas yang selanjutnya disebut dengan Yanma adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan markas dan urusan dalam pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Yanma dipimpin oleh Kepala Yanma atau biasa disebut dengan Kayanma dan dibantu oleh beberapa bagian diantaranya Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), terdiri atas Perwira Urusan: 1. Perencanaan (Ren); 2. Administrasi dan Tata Usaha (Mintu); dan 3. Keuangan (Keu); terus Subbagian Pelayanan Kantor (Subbagyantor), terdiri atas: 1. Urusan Pelayanan Umum (Uryanum); dan 2. Urusan Fasilitas Kantor (Urfastor); Subbagian Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Subbagharbangling), terdiri atas: 1. Urusan Pemeliharaan Bangunan (Urharbang); dan 2. Urusan Pemeliharaan Lingkungan (Urharling); Subbagian Pengamanan, Protokoler dan Musik (Subbagpamkolsik), terdiri atas: 1. Urusan Pengamanan dan Protokoler (Urpamkol); dan 2. Urusan Musik (Ursik).

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja Yanma diatur dalam Pasal 104 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah sebagai berikut: Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas dan urusan dalam di lingkungan Polda (ayat 2).

Satuan Kerja (Satker) Yanma menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua Satker di lingkungan Polda.
2. Pembinaan, pengadministrasian, perencanaan program dan anggaran, pelayanan penatausahaan materiil logistik di lingkungan Yanma serta pengaturan perumahan di lingkungan Polda.
3. Pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi, dan elektronika markas serta pemakaman di lingkungan Polda.
4. Pelayanan angkutan personel dan pejabat serta pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda.
5. Pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda.
6. Pengamanan markas, pejabat, kegiatan protokoler, upacara, dan rapat-rapat pimpinan.
7. Pembinaan korps musik Polda.
8. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya dilaksanakan oleh anggota Polri dan PNS Polri. Jumlah anggota Polri yang bertugas di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya berjumlah 227 anggota. Jumlah anggota ini melebihi dari jumlah Daftar Susunan Personil (DSP) yang tercantum dalam SOTK yang diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang SOTK dengan jumlah personil 82 orang. Berikut ini merupakan rincian data personil secara DSP dan Riil.

Tabel 1.1

Data susunan anggota Polri Satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya

<b>Pangkat</b>	<b>Jumlah Personil DSP</b>	<b>Jumlah Personil Riil</b>	<b>Jumlah Personil yang melanggar</b>
AKBP	1	1	
KOMPOL	3	5	5

AKP	5	6	2
INSPEKTUR POLISI	1	13	8
BINTARA	72	202	24
<b>Total Personil Polri</b>	<b>82</b>	<b>227</b>	<b>39</b>

Sumber: LKIP Yanma Polda Metro Jaya

Berdasarkan data diatas diketahui secara data susunan personil satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya berjumlah 82 orang namun secara riil anggota Polri yang ada berjumlah 227 anggota Polri. Diantara personil tersebut sejumlah 39 merupakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etika Polri. Pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran disiplin sampai dengan bulan September 2023 berjumlah 39 anggota Polri. Bentuk pelanggaran bermacam-macam mulai dari Kekerasan dalam rumah tangga, tidak masuk dinas dengan atau tanpa alasan yang jelas, serta melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 3 huruf i Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tepat yaitu cepat dalam penyelesaian pelanggaran disiplin dan tepat dalam penerapan pasal pelanggaran disiplin. Fakta yang terjadi berdasarkan data rekap pelanggaran disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya sampai dengan tahun 2023 anggota Polri telah melakukan 4 kali pelanggaran disiplin dalam hal tidak masuk dinas selama 91 hari kerja secara berturut-turut dan masih menjabat sebagai anggota Polri sedangkan menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyebutkan bahwa sudah tidak patut lagi statusnya dipertahankan sebagai anggota Polri karena sudah melakukan lebih dari 3 kali pelanggaran.

Kasus lain terjadi dalam hal penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi hukuman disiplin yang diberikan hanya berupa mutasi tidak dilakukan proses pidana, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi disiplin tidak menghapus tuntutan pidana anggota Polri yang bersangkutan. Dengan melakukan tindak pidana ini berarti anggota Polri melanggar

peraturan disiplin Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Polri dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Polri yang ditindak lanjuti dengan KEPP berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Adapun gambaran pelanggaran Peraturan Kapolri tentang KEPP di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.2  
Data pelanggaran anggota Polri per tahun

<b>Pangkat</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Total Jumlah</b>
AKBP	-	-	-	
KOMPOL	1	2	2	5
AKP	-	-	2	2
INSPEKTUR POLISI	3	2	3	8
BINTARA	5	5	14	24
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>39</b>

Sumber: Ur renmin Yanma Polda Metro Jaya

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja kepada anggota Polri oleh atasan atau pimpinan di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya tersebut. Selain itu, masih ada pula sebagian kecil anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya yang tidak memahami dengan baik tanggung jawab dan tugas-tugas mereka sebagai petugas keamanan masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan cenderung melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, ataupun tindak pidana lainnya. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat serta membuat citra institusi kepolisian menjadi buruk dimata masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dari seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas sebagai aparat hukum negara. Pemerintah dan pimpinan Polri sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penegakan disiplin para anggota Polri melalui berbagai program pembinaan maupun sanksi bagi yang melanggar aturan organisasi. Namun demikian, dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan guna menciptakan anggota Polri yang lebih profesional, bertanggung jawab serta dapat dipercaya oleh semua kalangan.

Berdasarkan beberapa studi dan laporan media independen yang tersedia, terdapat perbedaan dalam praktik-praktik pengawasan dan pemantauan kinerja petugas keamanan negara serta sistem evaluasi kualitas kerja di setiap negara. Sebagai contoh, survei oleh organisasi Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan besar bagi institusi kepolisian untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Di sisi lain, beberapa lembaga keamanan seperti FBI di Amerika Serikat memiliki standar evaluasi yang cukup ketat atas kinerja para agennya agar dapat memastikan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika profesi sebagai aparat keamanan masyarakat. Dalam hal sanksi bagi pelanggar undang-undang maupun aturan organisasi juga

diberlakukan secara serius pada lembaga keamanan negara lainnya demi menjaga citra baik lembaganya dimata publik. Sebagai contoh adalah Kasus George Floyd dimana kasus tersebut membuat kepala polisi Minneapolis mengumumkan pemberhentian seketika empat orang petugas polisi Minneapolis yang terlibat dalam insiden itu tanpa gaji atau tunjangan pensiun selama penyelidikan internal. Meskipun demikian, di setiap negara, pentingnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, lembaga keamanan negara lainnya juga mengoptimalkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan warga negara.

Perbandingan penegakan disiplin anggota Polri dengan lembaga keamanan negara lainnya menunjukkan beberapa perbedaan dan kesamaan, di antaranya:

1. Perbedaan dalam pengawasan dan pemantauan kinerja petugas keamanan negara: Di sejumlah negara, pengawasan terhadap kinerja para petugas keamanan dilakukan secara ketat oleh atasan maupun pimpinan institusi tersebut serta kontrol dari pihak eksternal seperti ombudsman atau komisi independen yang bertujuan untuk menghindari tindakan pelanggaran hukum.
2. Perbedaan dalam sistem evaluasi kualitas kerja: Beberapa lembaga keamanan negara memiliki standar evaluasi yang jelas dan objektif agar dapat memastikan bahwa para petugas telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan etika profesi sebagai aparat keamanan masyarakat.
3. Kesamaannya dalam upaya pembinaan: Setiap institusi berusaha memberikan pembinaan kepada setiap anggotanya guna meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab serta pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas pada diri para petugas.
4. Sanksi bagi pelanggar undang-undang maupun aturan organisasi: Sebagaimana halnya di Indonesia, sanksi bagi pelanggar undang-undang maupun aturan organisasi juga diberlakukan secara serius pada lembaga keamanan negara lainnya demi menjaga citra baik lembaganya dimata publik.

5. Pentingnya partisipasi masyarakat: Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, lembaga keamanan negara lainnya juga mengoptimalkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan warga negara.

Secara keseluruhan terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara penegakan disiplin anggota Polri dengan lembaga keamanan negara lainnya. Namun pada prinsipnya, setiap lembaga berusaha meningkatkan kinerja para petugas mereka untuk menjalankan tugas-tugas sebagai aparat keamanan masyarakat secara profesional dan akuntabel demi terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih baik. Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan dalam praktik-praktik pengawasan dan pemantauan kinerja serta sistem evaluasi kualitas kerja di setiap lembaga keamanan negara, namun upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut harus tetap dilakukan demi terciptanya institusi pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel dimata publik.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan disiplin anggota Polri, diantaranya:

1. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kinerja kepada anggota Polri oleh atasan atau pimpinan di satuan kerja tersebut.
2. Memberikan pembinaan secara terus menerus kepada seluruh anggota Polri mengenai etika profesi sebagai petugas keamanan masyarakat serta pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.
3. Memperketat proses seleksi penerimaan calon polisi agar hanya orang-orang berkualitas dan memiliki komitmen kuat terhadap tugas-tugas mereka yang diterima.
4. Meningkatkan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar undang-undang maupun aturan organisasi.

5. Melibatkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat guna menciptakan polisi yang lebih dekat dengan rakyat serta dapat memahami berbagai masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
6. Mengoptimalkan teknologi informasi seperti sistem monitoring CCTV atau aplikasi mobile untuk memudahkan pelaporan serta pengaduan atas perilaku buruk dari para petugas keamanan negara.

Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan bahwa kondisi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya akan semakin baik sehingga citra lembaga kepolisian semakin solid dimata masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat pelanggaran disiplin anggota polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya masih cukup tinggi yang dapat mempengaruhi keprofesionalan anggota Polri.
2. Sistem pembinaan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya yang belum maksimal.
3. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan dari pimpinan terhadap anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.
4. Sanksi dari penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang melanggar belum memberikan efek jera.

## **C. Rumusan Permasalahan**

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti harus merumuskan masalah sehingga jelas dari mana harus dimulai, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya belum optimal?
2. Bagaimana strategi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada uraian pada latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya.
2. Merumuskan strategi penegakan disiplin anggota Polri di satuan kerja Yanma Polda Metro Jaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian penegakan disiplin anggota Polri ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang penegakan disiplin terhadap anggota Polri yang melanggar disiplin dan kode etik Polri serta menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, Pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum, meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan anggota Polri terhadap aturan atau peraturan yang berlaku, mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri, menjaga integritas dan moralitas anggota Polri, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat.